



PUTUSAN
Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RB Bambang Poernama.**
2. Tempat Lahir : Yogyakarta.
3. Umur / Tgl. Lahir : 55 tahun / 13 Maret 1967.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kwg. : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Perum Gejawan Indah Blok L21 Temuwuh Lor
007/048 Balecatur Gamping Sleman;
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RB BAMBANG POERNAMA bersalah melakukan tindak pidana *Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Kegiatan Sehari-Hari*, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Kedua melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RB BAMBANG POERNAMA selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perceraian Istri dengan NIK 3404014094640001 tertanggal 29 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.114/C/1996 Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RB BAMBANG POERNAMA pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya dalam tahun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 bertempat di Perum Gejawan Indah Blok L21 Temuwuh Lor 007/048 Balecatur Gamping Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi WASTILAH sedang memasak di dapur kemudian tetangganya yaitu saksi SISWADI datang ke rumah untuk melihat mobil milik saksi WASTILAH dan Terdakwa yang akan dijual Terdakwa, lalu Terdakwa menemui saksi SISWADI dan disitu saksi WASTILAH lewat dan bertanya pada saksi SISWADI ada apa yang kemudian saksi SISWADI bilang mau lihat mobil yang mau dijual kemudian saksi WASTILAH memberitahu saksi SISWADI bahwa mobilnya tidak akan dijual lalu saksi SISWADI pulang dan setelah itu saksi WASTILAH kembali ke dapur melanjutkan memasak beberapa menit kemudian saksi WASTILAH masuk kedalam kamar diikuti Terdakwa dan pada saat berada di kamar, saksi WASTILAH berkata kepada Terdakwa "Kalau mobil dijual, saya minta separo" lalu Terdakwa menjawab "nggak" kemudian terjadi perdebatan sehingga Terdakwa memukul ke arah saksi WASTILAH dengan tangannya mengenai kepala saksi WASTILAH ;
- Bahwa selanjutnya saksi WASTILAH kembali ke dapur untuk menaruh sayuran ke dalam kulkas akan tetapi tiba-tiba Terdakwa datang dan memegang tangan saksi WASTILAH selanjutnya menarik dan meremas tangan saksi WASTILAH dengan keras, setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi WASTILAH kemudian saksi WASTILAH pergi dari rumah untuk menghindari Terdakwa yang sedang emosi dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi WASTILAH membuat saksi WASTILAH merasakan sakit dan menderita luka serta tidak bisa beraktifitas seperti biasa sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 11/II/2022/RSPR/VER/IGD/1240366 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Wira Kusuma selaku dokter

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RS Panti Rapih Yogyakarta yang memeriksa WASTILAH pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada punggung tangan kanan terdapat luka memar, berwarna kebiruan, berbentuk lingkaran, dengan ukuran garis tengah lima centi meter dan terdapat nyeri tekan pada kepala samping kanan dan kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul serta berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor: 440/006/RM/2021 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.G. Rini Arianti, Sp.Kj selaku dokter RSUD Sleman menyatakan telah memeriksa WASTILAH pada tanggal 25 Januari 2022 dengan kesimpulan diagnose Gangguan Ansietas (termasuk gangguan jiwa ringan) adalah merupakan gangguan kejiwaan dengan gejala utama berupa kecemasan (khawatir) ketegangan motorik (gelisah, sakit kepala, gemeteran, tidak dapat santai, overaktifitas otonomik (kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar-debar, sesak nafas, keluhan lambung, pusing kepala, mulu kering dan sebagainya). Gejala yang dialami pasien : berdebar-debar, trauma, lemas, cemas, sedih, kecewa, marah, bingung, takut, yang kemungkinan disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas terhadap saksi WASTILAH yang saat itu masih merupakan istri sahnya sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 114/C/1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Floriberta Yuniati Rahayu selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta yang menyatakan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara BAMBANG POERNAMA dan WASTILAH;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RB BAMBANG POERNAMA pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Perum Gejawan Indah Blok L21

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smm



Temuwuh Lor 007/048 Balecatur Gamping Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi WASTILAH sedang memasak di dapur kemudian tetangganya yaitu saksi SISWADI datang ke rumah untuk melihat mobil milik saksi WASTILAH dan Terdakwa yang akan dijual Terdakwa, lalu Terdakwa menemui saksi SISWADI ketika itu ada saksi WASTILAH memberitahu saksi SISWADI bahwa mobilnya tidak akan dijual kemudian saksi SISWADI pulang dan setelah itu saksi WASTILAH kembali ke dapur melanjutkan memasak beberapa menit kemudian saksi WASTILAH masuk kedalam kamar diikuti Terdakwa dan pada saat berada di kamar, saksi WASTILAH berkata kepada Terdakwa "Kalau mobil dijual, saya minta separo" lalu Terdakwa menjawab "nggak" kemudian terjadi perdebatan sehingga Terdakwa kesal dan memukul ke arah saksi WASTILAH dengan tangannya mengenai kepala saksi WASTILAH selanjutnya saksi WASTILAH turun tangga menaruh sayuran di kulkas tiba-tiba Terdakwa juga datang dan memegang tangan saksi WASTILAH lalu menarik dan meremasnya dengan keras, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi WASTILAH lalu saksi WASTILAH pergi dari rumah untuk menghindari Terdakwa yang sedang emosi dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi WASTILAH membuat saksi WASTILAH merasakan sakit dan menderita luka namun tetap dapat menjalankan kegiatannya sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 11/II/2022/RSPR/VER/IGD/1240366 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Wira Kusuma selaku dokter pada RS Panti Rapih Yogyakarta yang memeriksa WASTILAH pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn



hari Kamis tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada punggung tangan kanan terdapat luka memar, berwarna kebiruan, berbentuk lingkaran, dengan ukuran garis tengah lima centi meter dan terdapat nyeri tekan pada kepala samping kanan dan kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul serta berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor: 440/006/RM/2021 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.G. Rini Arianti, Sp.Kj selaku dokter RSUD Sleman menyatakan telah memeriksa WASTILAH pada tanggal 25 Januari 2022 dengan kesimpulan diagnose Gangguan Ansietas (termasuk gangguan jiwa ringan) adalah merupakan gangguan kejiwaan dengan gejala utama berupa kecemasan (khawatir) ketegangan motorik (gelisah, sakit kepala, gemeteran, tidak dapat santai, overaktifitas otonomik (kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar-debar, sesak nafas, keluhan lambung, pusing kepala, mulu kering dan sebagainya). Gejala yang dialami pasien : berdebar-debar, trauma, lemas, cemas, sedih, kecewa, marah, bingung, takut, yang kemungkinan disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas terhadap saksi WASTILAH yang saat itu masih merupakan istri sahnya sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 114/C/1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Floriberta Yuniati Rahayu selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta yang menyatakan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara BAMBANG POERNAMA dan WASTILAH;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RB BAMBANG POERNAMA pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Perum Gejawan Indah Blok L21 Temuwuh Lor 007/048 Balecatur Gamping Sleman atau setidaknya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi WASTILAH sedang memasak di dapur kemudian tetangganya yaitu saksi SISWADI datang ke rumah untuk melihat mobil milik saksi WASTILAH dan Terdakwa yang akan dijual Terdakwa, namun saksi WASTILAH mengatakan mobil tidak dijual sehingga saksi SISWADI pulang lalu saksi WASTILAH dan Terdakwa masuk kamar dan terjadi perdebatan karena saksi WASTILAH menginginkan mendapat bagian separuh dari mobil yang akan dijual namun Terdakwa tidak mau sehingga adanya perdebatan tersebut membuat Terdakwa kesal kemudian memukul ke arah saksi WASTILAH dengan tangannya mengenai kepala saksi WASTILAH selanjutnya saksi WASTILAH turun tangga menaruh sayuran di kulkas namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memegang tangan saksi WASTILAH lalu menarik dan meremasnya dengan keras kemudian memukul kepala saksi WASTILAH lalu saksi WASTILAH pergi dari rumah untuk menghindari Terdakwa yang sedang emosi dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi WASTILAH membuat saksi WASTILAH merasakan sakit dan menderita luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 11/II/2022/RSPR/VER/IGD/1240366 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Wira Kusuma selaku dokter pada RS Panti Rapih Yogyakarta yang memeriksa WASTILAH pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada punggung tangan kanan terdapat luka memar, berwarna kebiruan, berbentuk lingkaran, dengan ukuran garis tengah lima centi meter dan terdapat nyeri tekan pada kepala samping kanan dan kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. WASTILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib di Perum Indah Gejawan 07/48 Balecatur Gamping Sleman ;
- Bahwa pelakunya pada saat itu adalah suami sah saksi yang bernama RB BAMBANG POERNAMA yang saat ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 1996 di GKI Ngupasan Yogyakarta dan saat sekarang saksi sudah bercerai dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi saat Terdakwa masih sebagai suami saksi dengan cara menarik dan meremas tangan saksi kemudian memukul dengan menggunakan tangan mengenai kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan adalah saksi merasa kecewa karena Terdakwa menjual mobil tanpa memberitahu atau tanpa seijin saksi sebagai isterinya dan saksi meminta separuh dari uang hasil penjualan mobil tersebut namun Terdakwa tidak memberi uang tersebut malah saksi dipukuli;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib, saat itu saksi sedang memasak di dapur, Terdakwa naik ke dapur kemudian tetangga saksi yang bernama Pak SIS datang kerumah selanjutnya Terdakwa turun dan menemui Pak SIS di ruang tamu lalu saksi ikut turun dan bertanya kepada Pak SIS dengan kata-kata "adikku lanang, ono opo?" dan di jawab Pak SIS "Tidak apa-apa, mau lihat mobil yang mau dijual Bu Bambang" dan saksi jawab "Ra, ora arep tak jual" lalu saat itu Terdakwa teriak kepada saksi "wes to, wes to,wes to" kemudian saksi naik ke dapur melanjutkan memasak dan Terdakwa naik ke atas kemudian saksi dan Terdakwa berada di kamar, saksi berkata kepada Terdakwa "Kalau mobil dijual, saya minta separo" posisi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berdiri diatas kasur yang terletak dilantai dan Terdakwa menjawab "nggak" kemudian terjadi debat Terdakwa marah lalu memukuli saksi beberapa kali dan saksi menghindar tapi pukulan Terdakwa ada yang mengenai kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali kena kepala samping kanan, setelah selesai memukuli saksi, Terdakwa turun kebawah kemudian saksi juga turun tangga setelah menaruh sayuran kedalam kulkas, tiba-tiba di dekat tangga Terdakwa menarik dan meremas tangan kanan saksi kemudian saksi teriak minta tolong, tetapi kemudian Terdakwa melepaskan tangan saksi lalu Terdakwa memukuli saksi membabi buta dan saksi berusaha menghindar namun pukulan tersebut mengenai kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai memukuli, Terdakwa kemudian duduk dikursi dan saksi tanya "Koe ngopo to Pah, kok membabi buta kalap kayak gitu?" namun Terdakwa diam, selanjutnya saksi menarik motor namun motor tersebut ditendangi Terdakwa dan karena saksi takut, bingung dan gemeteran saat itu kemudian saksi ke garasi dan keluar dari rumah ke tempat tetangga sebelah rumah saksi yaitu ke rumah saksi FATIMAH RAHAYU;

- Bahwa selanjutnya saksi bercerita kepada saksi FATIMAH RAHAYU kejadian barusan yang saksi alami yaitu dipukuli oleh suami saksi yaitu Terdakwa, tidak lama saksi sedang bercerita dengan saksi RAHAYU kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan menegur saksi dan karena supaya tidak terjadi keributan lagi kemudian saksi pergi dari rumah saksi FATIMAH RAHAYU;
- Bahwa kemudian saksi berjalan kaki lagi ke rumah teman saksi yaitu saksi NIKMAH HANDAYANI dan disitu saksi juga menceritakan bahwa saksi sudah dipukul oleh suami saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa kepala pusing sekali, tangan kanan lebam, dan merasa trauma namun saksi masih bisa beraktifitas akan tetapi kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 karena saksi merasa sakit pada hari ketiga maka saksi memeriksakan diri ke RS Panti Rapih dengan menggunakan sepeda motor sendiri tanpa ada yang mendampingi;
- Bahwa saksi sudah sering mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tanpa restu dari keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa saksi sudah pernah menikah dengan orang lain dan memiliki satu orang anak, sedangkan perkawinan dengan Terdakwa tidak memiliki anak;
 - Bahwa anak saksi tidak tinggal bersama saksi dan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau tinggal bersama anak saksi;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa karena bagaimanapun saksi pernah tinggal bersama Terdakwa 26 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. FATIMAH RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib di Perum Indah Gejawan 07/48 Balecatur Gamping Sleman terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi WASTILAH dan pelakunya adalah suaminya yang bernama RB BAMBANG POERNAMA yang sekarnag menjadi Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi WASTILAH dan Terdakwa pada tahun 1998 sewaktu saksi tinggal di Perumahan Gejawan Indah 07/48 blok K 136 Balecatur Gamping Sleman;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah korban dan Terdakwa;
- Bahwa selama saksi tinggal di perumahan dan selama pernikahan korban dan Terdakwa selama 26 tahun sudah 3x ini terjadi kekerasan fisik yang terjadi pada korban yang dilakukan oleh suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat kekerasan fisik itu dilakukan tapi setelah kekerasan dilakukan, pernah sewaktu saksi mau ikut pengajian melihat korban di depan rumahnya mata kanannya lebam tapi itu kejadian sudah lama;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan fisik terakhir yang terjadi pada korban saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.20 Wib;
 - Bahwa Saksi bisa tahu saat itu saksi sedang menyetrika di rumah mendengar suara keributan dari rumah korban dan teriakan minta tolong dari korban dan selang 5 menit sampai 10 menit kemudian korban datang kerumah saksi dalam keadaan menangis kemudian bercerita bahwa suaminya telah meremas-remas tangannya dan memukul kepala korban, belum lama korban bercerita kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kalau cerita jangan dari satu pihak saja sehingga kemudian supaya tidak terjadi keributan lagi maka korban pulang dari rumah saksi;
 - Bahwa saat ke rumah saksi, korban mengeluh tangannya sakit dan kepalanya pusing;
 - Bahwa saat korban datang saksi melihat tangan korban masih belum memar karena mungkin baru terjadi kekerasan tetapi satu hari kemudian saat ada pertandingan volley saksi melihat tangan kanan korban membiru;
 - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan yang menimpa saksi WASTILAH adalah masalah korban meminta bagian penjualan mobil tapi Terdakwa tidak mau;
 - Bahwa antara Terdakwa dan korban, Saksi sering mendengar mereka bertengkar;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. NIKMAH HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dimintai keterangan di persidangan ini adalah terkait kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut benar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn



- Bahwa kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib di Perum Indah Gejawan 07/48 Balecatur Gamping Sleman;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi WASTILAH dan pelakunya adalah suaminya yang bernama RB BAMBANG POERNAMA yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi WASTILAH dan Terdakwa pada tahun 1998 karena saksi tinggal di Perumahan Gejawan Indah 07/48 blok K 136 Balecatur Gamping Sleman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.20 Wib, waktu itu korban datang ke rumah saksi kemudian cerita tentang Terdakwa memukul membabi buta mengenai tangan dan kepalanya dan saksi melihat tangan kanannya merah-merah mau proses menjadi biru lalu saksi sempat menyibakkan rambutnya dan meraba kepalanya di bagian atas sebelah kanan bengkak;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. SISWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dimintai keterangan di persidangan ini adalah terkait kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa awalnya saksi ditawari Terdakwa untuk membeli mobilnya dan pertamanya saksi tidak mau tapi setelah tanah saksi laku terjual kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa tujuan untuk melihat adan membeli mobilnya yang akan dijual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi datang kerumah Terdakwa RB. BAMBANG POERNAMA untuk melihat mobilnya yang mau dijual, dan setelah saksi berada di ruang tamu ditemui Terdakwa kemudian saksi WASTILAH alias Bu BAMBANG lewat dan bertanya kepada saksi "Ono opo adiku lanang?" saksi jawab "Mau lihat mobil yang mau dijual Bu Bambang"



dan dijawab “Ra, ora arep tak jual” dan saksi jawab “yowes nek ora arep didol, aku tak pulang” kemudian saksi pulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya kekerasan fisik yang menimpa saksi WASTILAH;
- Bahwa akhirnya saksi jadi membeli mobil Terdakwa dan sempat saksi WASTILAH meminta uang penjualan mobil pada saksi tapi saksi sudah membelinya dari Terdakwa dan setelah pembelian mobil tersebut saksi sudah tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa maupun dengan saksi WASTILAH alias Bu BAMBANG; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa diajukan didepan persidangan karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi WASTILAH;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi WASTILAH pada tanggal 08 Oktober 1996 di GKI Ngupasan Yogyakarta ;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan saksi WASTILAH tidak disetujui oleh keluarga saksi WASTILAH;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WASTILAH sudah bercerai sejak 26 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi WASTILAH pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib itu Terdakwa bertengkar dengan saksi WASTILAH soal minta pembagian uang penjualan mobil di kamar, posisi saksi WASTILAH berdiri diatas kasur dan bertengkar kemudian Terdakwa memukul kepala saksi WASTILAH lalu berlanjut di dekat tangga saksi WASTILAH marah meluap-luap karena Terdakwa menjual mobilnya, saksi WASTILAH atau korban tangannya menunjuk-nunjuk sehingga Terdakwa sebagai suami merasa tersinggung ketika menunjuk-nunjuk dengan tangannya ke arah wajah Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha menyingkirkan tangannya dari wajah Terdakwa, ketika itu kaki korban juga maju



ingin menendang sehingga secara spontan Terdakwa memegang tangan kanan korban dengan kuat, korban meronta, mungkin pegangan Terdakwa terlalu kuat sehingga tangan korban sakit;

- Bahwa yang menjadi masalah hingga terjadi pertengkaran tersebut karena Terdakwa menjual mobil dan korban meminta separo dari penjualan mobil tersebut namun tidak memberikan yang akhirnya terjadi pertengkaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan secara spontan;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap saksi korban WASTILAH tersebut sebelum Terdakwa bercerai dan saat ini Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi WASTILAH;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan saksi sudah minta maaf ke korban dan sudah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perceraian Istri dengan NIK 3404014094640001 tertanggal 29 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.114/C/1996.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor :11/II/2022/RSPR/VER/IGD/1240366 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Wira Kusuma selaku dokter pada RS Panti Rapih Yogyakarta yang memeriksa WASTILAH pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada punggung tangan kanan terdapat luka memar, berwarna kebiruan, berbentuk lingkaran, dengan ukuran garis tengah lima centi meter dan terdapat nyeri tekan pada kepala samping kanan dan kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul serta berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor: 440/006/RM/2021 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.G. Rini Arianti, Sp.Kj selaku dokter RSUD Sleman menyatakan telah memeriksa WASTILAH pada tanggal 25 Januari 2022 dengan kesimpulan diagnose Gangguan Ansietas (termasuk gangguan jiwa ringan) adalah merupakan gangguan kejiwaan dengan gejala utama berupa kecemasan (khawatir) ketegangan motorik (gelisah, sakit kepala,



gemeteran, tidak dapat santai, overaktifitas otonomik (kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar-debar, sesak nafas, keluhan lambung, pusing kepala, mulu kering dan sebagainya). Gejala yang dialami pasien : berdebar-debar, trauma, lemas, cemas, sedih, kecewa, marah, bingung, takut, yang kemungkinan disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib, saat itu saksi WASTILAH sedang memasak di dapur, Terdakwa naik ke dapur kemudian tetangga saksi yang bernama Pak SIS datang kerumah selanjutnya Terdakwa turun dan menemui Pak SIS di ruang tamu lalu saksi WASTILAH ikut turun dan bertanya kepada Pak SIS dengan kata-kata "adikku lanang, ono opo?" dan di jawab Pak SIS "Tidak apa-apa, mau lihat mobil yang mau dijual Bu Bambang" dan saksi jawab "Ra, ora arep tak jual" lalu saat itu Terdakwa teriak kepada saksi "wes to, wes to,wes to" kemudian saksi WASTILAH naik ke dapur melanjutkan memasak dan Terdakwa naik ke atas kemudian saksi dan Terdakwa berada di kamar, saksi WASTILAH berkata kepada Terdakwa "Kalau mobil dijual, saya minta separo" posisi saksi WASTILAH berdiri diatas kasur yang terletak dilantai dan Terdakwa menjawab "nggak" kemudian terjadi debat Terdakwa marah lalu memukuli saksi WASTILAH beberapa kali dan saksi WASTILAH menghindar tapi pukulan Terdakwa ada yang mengenai kepala saksi WASTILAH sebanyak 1 (satu) kali kena kepala samping kanan, setelah selesai memukuli saksi WASTILAH, Terdakwa turun kebawah kemudian saksi WASTILAH juga turun tangga setelah menaruh sayuran kedalam kulkas, tiba-tiba di dekat tangga Terdakwa menarik dan meremas tangan kanan saksi WASTILAH kemudian saksi WASTILAH teriak minta tolong, tetapi kemudian Terdakwa melepaskan tangan saksi WASTILAH lalu Terdakwa memukuli saksi WASTILAH membabi buta dan saksi berusaha menghindar namun pukulan tersebut mengenai kepala saksi WASTILAH sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai memukuli, Terdakwa kemudian duduk dikursi dan saksi tanya "Koe ngopo to Pah, kok membabi buta kalap kayak gitu?" namun Terdakwa diam, selanjutnya saksi WASTILAH ke garasi menarik motor namun motor tersebut ditendangi Terdakwa dan karena saksi WASTILAH takut, bingung dan gemeteran saat itu kemudian saksi WASTILAH keluar



dari rumah ke tempat tetangga sebelah rumahnya yaitu saksi FATIMAH RAHAYU;

- Bahwa saksi FATIMAH RAHAYU yang sedang menyetrika di rumah mendengar suara keributan dari rumah korban dan teriakan minta tolong dari saksi WASTILAH dan selang 5 menit sampai 10 menit kemudian korban datang kerumah saksi dalam keadaan menangis kemudian bercerita bahwa suaminya telah meremas-remas tangannya dan memukul kepala saksi WASTILAH dan saat itu saksi WASTILAH merasakan sakit pada tangan dan kepalanya pusing namun tidak lama saksi WASTILAH bercerita datang Terdakwa menegur saksi WASTILAH sehingga saksi WASTILAH pergi berjalan kaki ke rumah saksi NIKMAH HANDAYANI dan juga menceritakan perbuatan Terdakwa, saat itu saksi NIKMAH HANDAYANI melihat tangan kanan saksi WASTILAH merah proses mau membiru dan meraba kepalanya di bagian atas sebelah kanan bengkak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WASTILAH merasakan sakit pada tangan dan kepala dan masih dapat beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa karena masih merasa sakit pada hari ketiga yaitu pada tanggal 10 Januari 2022 saksi WASTILAH dengan mengendarai sepeda motornya seorang diri memeriksakan diri ke RS Panti Rapih dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 11/II/2022/RSPR/VER/IGD/1240366 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Wira Kusuma selaku dokter pada RS Panti Rapih Yogyakarta yang memeriksa WASTILAH pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada punggung tangan kanan terdapat luka memar, berwarna kebiruan, berbentuk lingkaran, dengan ukuran garis tengah lima centi meter dan terdapat nyeri tekan pada kepala samping kanan dan kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga membuat saksi WASTILAH merasa trauma karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan juga terhadap saksi WASTILAH dan saksi WASTILAH pernah diperiksa kejiwaannya dan berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor: 440/006/RM/2021 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.G. Rini Arianti, Sp.Kj selaku dokter RSUD Sleman menyatakan telah memeriksa WASTILAH pada tanggal 25 Januari 2022 dengan kesimpulan diagnose Gangguan Anxietas (termasuk gangguan jiwa ringan) adalah merupakan gangguan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn



kejiwaan dengan gejala utama berupa kecemasan (khawatir) ketegangan motorik (gelisah, sakit kepala, gemeteran, tidak dapat santai, overaktifitas otonomik (kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar-debar, sesak nafas, keluhan lambung, pusing kepala, mulu kering dan sebagainya). Gejala yang dialami pasien : berdebar-debar, trauma, lemas, cemas, sedih, kecewa, marah, bingung, takut, yang kemungkinan disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Bahwa saksi WASTILAH menikah dengan Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 1996 di GKI Ngupasan Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 114/C/1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Floriberta Yuniati Rahayu selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta yang menyatakan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara BAMBANG POERNAMA dan WASTILAH dan kekerasan fisik tersebut terjadi saat terdakwa masih berstatus suami dari saksi WASTILAH karena keduanya baru bercerai pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Istri dengan NIK 3404014094640001 tertanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



ad. 1. Unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu orang perseorangan atau Badan Usaha berbadan Hukum, sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama RB BAMBANG POERNAMA, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan fisik” dalam delik ini telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa, lingkup Rumah Tangga menurut pasal 2 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib, saat itu saksi WASTILAH sedang memasak di dapur, Terdakwa naik ke dapur kemudian tetangga saksi yang bernama Pak SIS datang kerumah selanjutnya Terdakwa turun dan menemui Pak SIS di ruang tamu lalu saksi WASTILAH ikut turun dan bertanya kepada Pak SIS dengan kata-kata "adikku lanang, ono opo?" dan di jawab Pak SIS "Tidak apa-apa, mau lihat mobil yang mau dijual Bu Bambang" dan saksi jawab "Ra, ora arep tak jual" lalu saat itu Terdakwa teriak kepada saksi "wes to, wes to, wes to" kemudian saksi WASTILAH naik ke dapur melanjutkan memasak dan Terdakwa naik ke atas kemudian saksi dan Terdakwa berada di kamar, saksi WASTILAH berkata kepada Terdakwa "Kalau mobil dijual, saya minta separo" posisi saksi WASTILAH berdiri diatas kasur yang terletak dilantai dan Terdakwa menjawab "nggak" kemudian terjadi debat Terdakwa marah lalu memukuli saksi WASTILAH beberapa kali dan saksi WASTILAH menghindar tapi pukulan Terdakwa ada yang mengenai kepala saksi WASTILAH sebanyak 1 (satu) kali kena kepala samping kanan, setelah selesai memukuli saksi WASTILAH, Terdakwa turun kebawah kemudian saksi WASTILAH juga turun tangga setelah menaruh sayuran kedalam kulkas, tiba-tiba di dekat tangga Terdakwa menarik dan meremas tangan kanan saksi WASTILAH kemudian saksi WASTILAH teriak minta tolong, tetapi kemudian Terdakwa melepaskan tangan saksi WASTILAH lalu Terdakwa memukuli saksi WASTILAH membabi buta dan saksi berusaha menghindar namun pukulan tersebut mengenai kepala saksi WASTILAH sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai memukuli, Terdakwa kemudian duduk dikursi dan saksi tanya "Koe ngopo to Pah, kok membabi buta kalap kayak gitu?" namun Terdakwa diam, selanjutnya saksi WASTILAH ke garasi menarik motor namun motor tersebut ditendangi Terdakwa dan karena saksi WASTILAH takut, bingung dan gemeteran saat itu kemudian saksi WASTILAH keluar dari rumah ke tempat tetangga sebelah rumahnya yaitu saksi FATIMAH RAHAYU;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi FATIMAH RAHAYU yang sedang menyetrika di rumah mendengar suara keributan dari rumah korban dan teriakan minta tolong dari saksi WASTILAH dan selang 5 menit sampai 10 menit kemudian korban datang kerumah saksi dalam keadaan menangis kemudian bercerita bahwa suaminya telah meremas-remas tangannya dan memukul kepala saksi WASTILAH dan saat itu saksi WASTILAH merasakan sakit pada tangan dan kepalanya pusing namun tidak lama saksi WASTILAH bercerita datang Terdakwa menegur saksi WASTILAH sehingga saksi WASTILAH pergi berjalan kaki ke rumah saksi NIKMAH HANDAYANI dan juga menceritakan perbuatan Terdakwa, saat itu saksi NIKMAH HANDAYANI melihat tangan kanan saksi WASTILAH merah proses mau membiru dan meraba kepalanya di bagian atas sebelah kanan bengkak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WASTILAH merasakan sakit pada tangan dan kepala dan masih dapat beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa karena masih merasa sakit pada hari ketiga yaitu pada tanggal 10 Januari 2022 saksi WASTILAH dengan mengendarai sepeda motornya seorang diri memeriksakan diri ke RS Panti Rapih dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 11/II/2022/RSPR/VER/IGD/1240366 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Wira Kusuma selaku dokter pada RS Panti Rapih Yogyakarta yang memeriksa WASTILAH pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada punggung tangan kanan terdapat luka memar, berwarna kebiruan, berbentuk lingkaran, dengan ukuran garis tengah lima centi meter dan terdapat nyeri tekan pada kepala samping kanan dan kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga membuat saksi WASTILAH merasa trauma karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan juga terhadap saksi WASTILAH dan saksi WASTILAH pernah diperiksa kejiwaannya dan berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor: 440/006/RM/2021 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.G. Rini Arianti, Sp.Kj selaku dokter RSUD Sleman menyatakan telah memeriksa WASTILAH pada tanggal 25 Januari 2022 dengan kesimpulan diagnose Gangguan Ansietas (termasuk gangguan jiwa ringan) adalah merupakan gangguan kejiwaan dengan gejala utama berupa kecemasan (khawatir) ketegangan motorik (gelisah, sakit

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn



kepala, gemeteran, tidak dapat santai, overaktifitas otonomik (kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar-debar, sesak nafas, keluhan lambung, pusing kepala, mulu kering dan sebagainya). Gejala yang dialami pasien : berdebar-debar, trauma, lemas, cemas, sedih, kecewa, marah, bingung, takut, yang kemungkinan disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa saksi WASTILAH menikah dengan Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 1996 di GKI Ngupasan Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 114/C/1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Floriberta Yuniati Rahayu selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta yang menyatakan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara BAMBANG POERNAMA dan WASTILAH dan kekerasan fisik tersebut terjadi saat terdakwa masih berstatus suami dari saksi WASTILAH karena keduanya baru bercerai pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Istri dengan NIK 3404014094640001 tertanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Kegiatan Sehari-hari sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perceraian Istri dengan NIK 3404014094640001 tertanggal 29 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.114/C/1996

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa membuat trauma saksi Wastilah yang seharusnya mendapat perlindungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RB BAMBANG POERNAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Kegiatan Sehari-Hari" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perceraian Istri dengan NIK 3404014094640001 tertanggal 29 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.114/C/1996Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami Ira Wati, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H.,M.H. dan Siwi Rumber Wigati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Helpina, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Siwi Rumbar Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.